



LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2025



Disusun oleh:

TIM SEKRETARIAT PPID UTAMA
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Pemerintah Kabupaten Banjar



<https://ppid.banjarkab.go.id/>



Daftar Isi

01

Gambaran Umum

Kebijakan Layanan Informasi Publik

02

Profil PPID

Kabupaten Banjar

03

Dasar Hukum

Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

04

Struktur Organisasi

PLID PemKab.Banjar

05

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

09

Rincian Laporan

Layanan Informasi Publik

11

Kendala

Eksternal dan Internal

12

Rekomendasi

Dan Rencana Tindak Lanjut

13

Kegiatan PPID

Selama Tahun 2025



Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan yang demokratis. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat memiliki akses untuk mengetahui kebijakan, program, serta penggunaan anggaran yang dilakukan oleh badan publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Di Indonesia, keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan dapat diakses dengan mudah, serta biaya ringan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya kesiapan badan publik, serta masih adanya penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu.



Profil PPID Kabupaten Banjar

Dalam rangka menciptakan Good Governance di Pemerintahan Kabupaten Banjar, keterbukaan Informasi Publik sangat mendesak untuk dilakukan, dimana beberapa prinsip-prinsip Good Governance yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

Pemerintah Kabupaten Banjar hadir menjawab tantangan tersebut dengan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip keterbukaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan mengedepankan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif demi melahirkan kebijakan publik yang berkualitas.

Melalui Surat Keputusan Bupati Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/67/KUM/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banjar, dimana Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ditunjuk sebagai PPID Utama, serta menetapkan sekretariat PPID itu sendiri berada pada Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik.



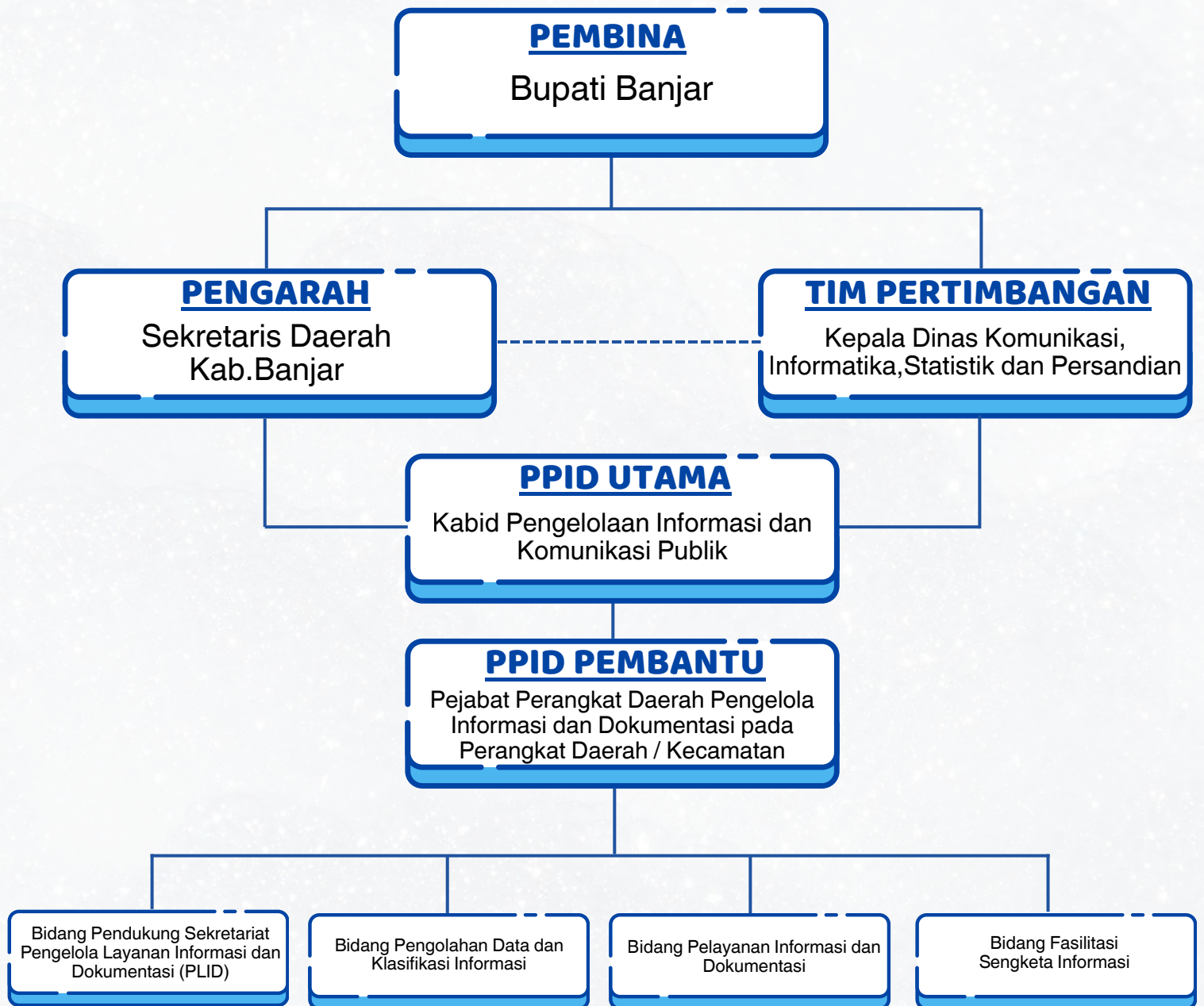
DASAR HUKUM

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan setempat;
6. Peraturan Komisi Informasi No.5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Keputusan Bupati Banjar Nomor. 188.45/67/KUM/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banjar



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMKAB BANJAR



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana

Permohonan Informasi Publik yang masuk di PPID Kab.Banjar didominasi melalui website atau secara online, sehingga pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Kab.Banjar Tahun 2025 belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif.

Fasilitas yang tersedia hanya perangkat komputer, Lemari Arsip, Printer, Scanner, dan Mesin Fotokopi untuk mendukung proses digitalisasi, pencetakan dokumen dan memastikan dokumen tetap terjaga dengan baik dan mudah ditemukan.

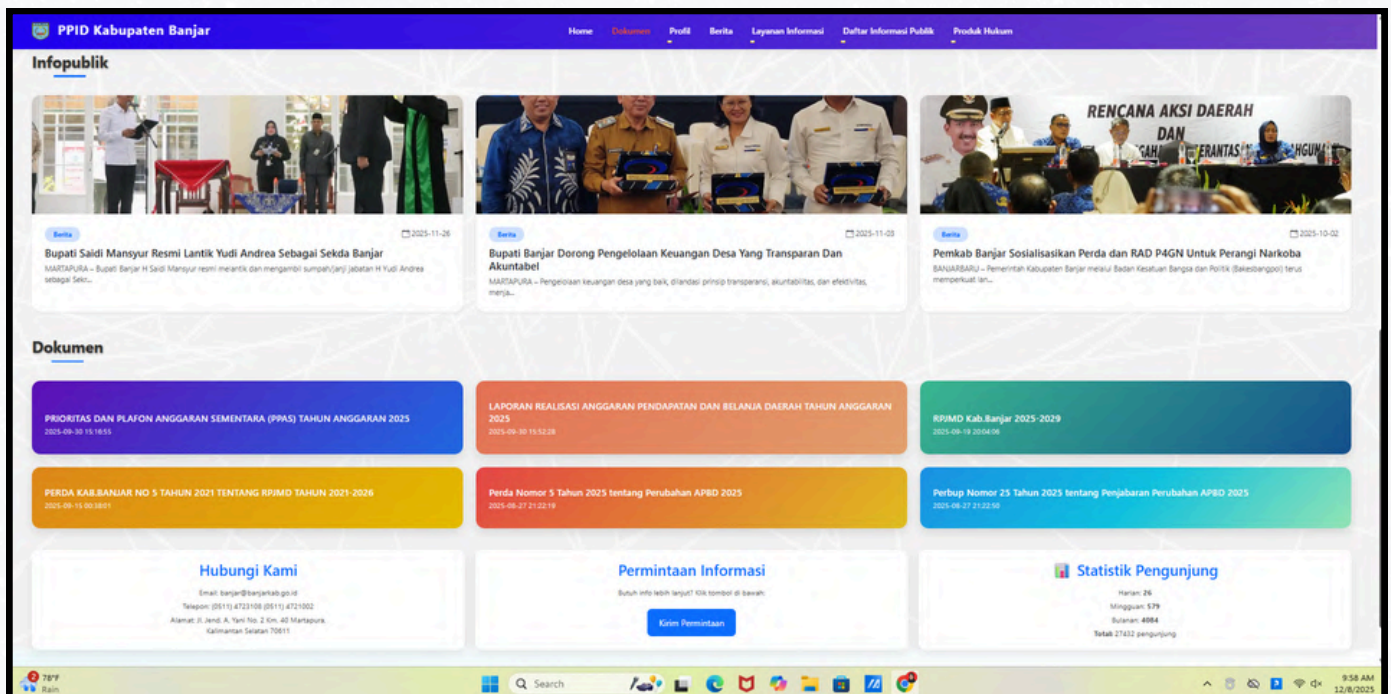
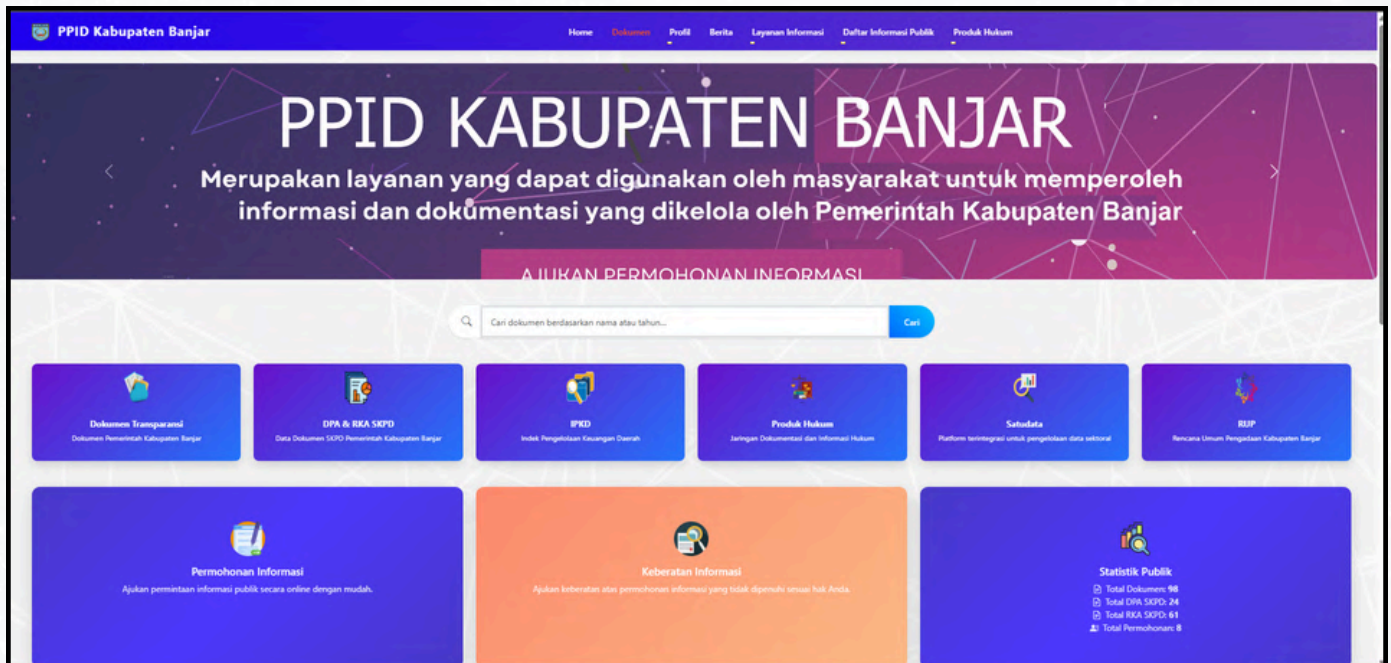
Layanan Online

Penyebarluasan informasi publik di lingkup Kab.Banjar, baik Informasi yang sifatnya Berkala, Informasi Serta Merta maupun Informasi Setiap Saat dapat diakses publik melalui website PPID Kab.Banjar. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain itu, terkait pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi melalui layanan online dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia pada website PPID Kab.Banjar yaitu <https://ppid.banjarkab.go.id/> atau melalui email ppid@banjarkab.go.id

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Website PPID Kab.Banjar



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banjar dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Banjar, di mana Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik ditunjuk sebagai PPID Utama, serta Sekretariat PPID itu sendiri berada pada Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik.

Sekretariat PPID bertanggung jawab pada seluruh kegiatan PPID di lingkup Kab. Banjar, seperti pengumpulan bahan dari semua badan publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Kab. Banjar dilakukan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, pengelolaan website PPID Kab. Banjar dibantu bidang Penyelenggaraan E- Government pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan maupun memastikan akses informasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa gangguan.

Anggaran

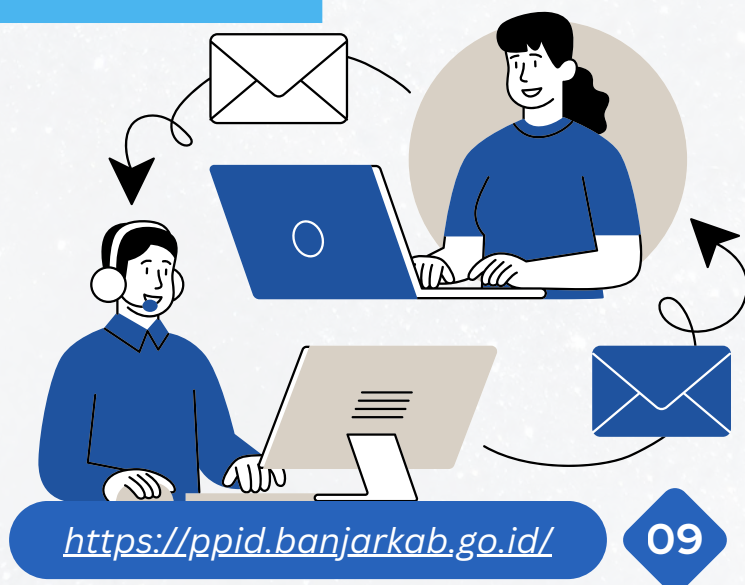
Anggaran Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 sebesar Rp30.924.500,00,- Namun mengalami efisiensi anggaran mencapai 45%, sehingga anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp17.024.500,00 untuk kegiatan Pelayanan Informasi Publik seperti FGD dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Banjar, maupun pencetakan dokumen dan lainnya.

Rincian Laporan Layanan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banjar beserta PPID Pembantu (SKPD lingkup Pemkab Banjar) Telah menerima 3 (Tiga) laporan permohonan informasi secara online melalui website <https://ppid.banjarkab.go.id/> dengan waktu rata-rata pelayanan 5 hari kerja. Serta tidak terdapat permohonan pengajuan keberatan maupun penyelesaian sengketa di Pemkab Banjar

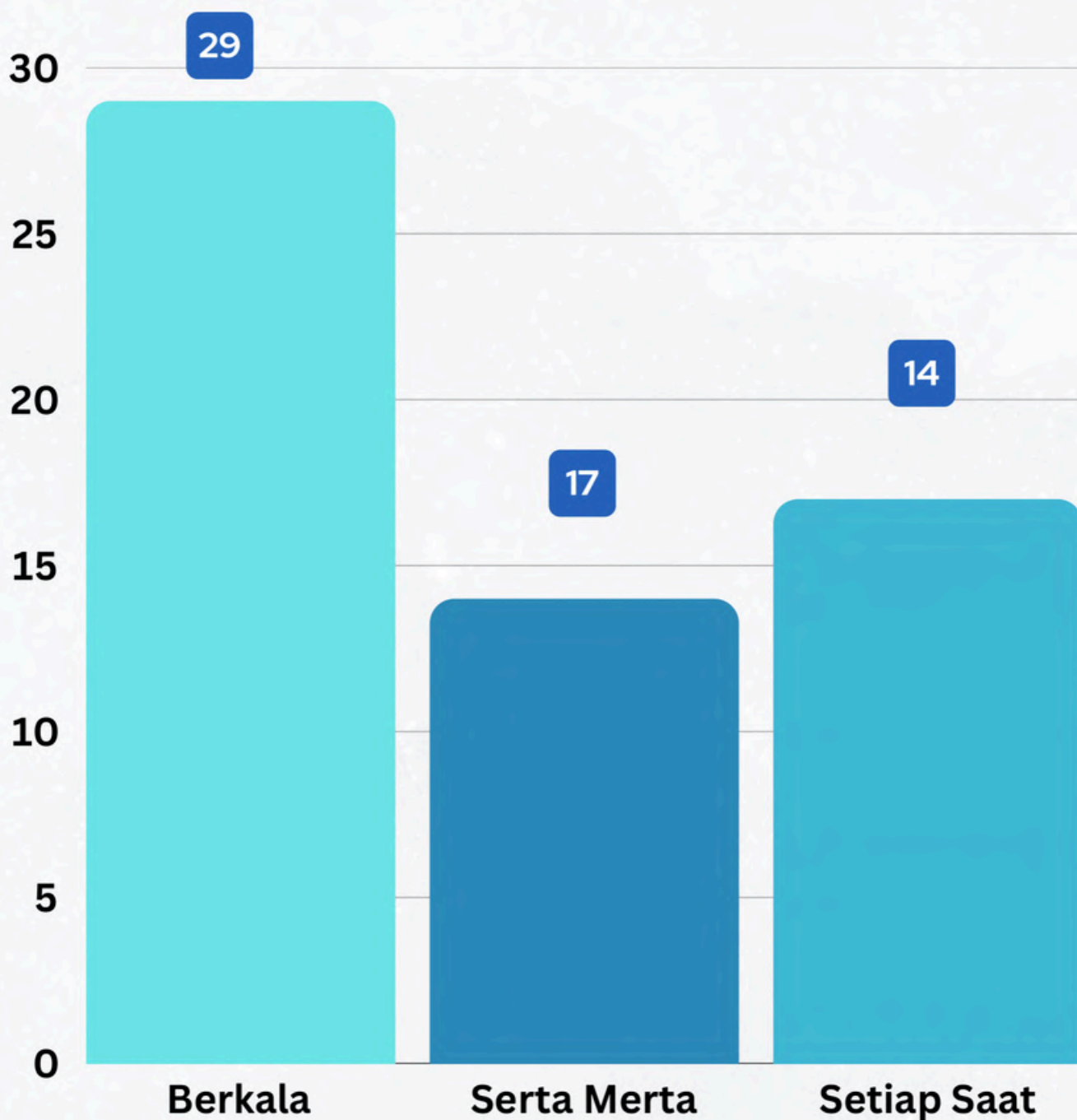
PPID Kab.Banjar telah menyediakan website dengan sistem yang sederhana dan menyajikan data-data informasi publik yang bisa diunduh secara langsung oleh pemohon atau pengunjung website tanpa harus melewati prosedur tertentu. Adapun permohonan yang melewati prosedur pengisian formulir pada umumnya adalah permohonan informasi publik yang dikecualikan atau belum tersedia pada website.

Jumlah Permohonan Informasi Publik	
Tahun 2024	Tahun 2025
5 Permohonan	3 Permohonan



Rincian Laporan Layanan Informasi Publik

Rekapitulasi Daftar Informasi Publik Tahun 2025



Kendala Eksternal dan Internal PPID Kab.Banjor

Kendala Eksternal

Dalam pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kab.Banjor terdapat kendala eksternal yaitu

- 1.Minimnya Pemahaman Masyarakat tentang Hak Akses Informasi, sehingga masyarakat belum memahami batasan informasi, serta hak dan kewajiban mereka sehingga sering terjadi miskomunikasi atau permintaan yang tidak sesuai ketentuan.
- 2.Minimnya asistensi yang dilakukan oleh PPID Provinsi selaku PPID utama lingkup Provinsi Kalsel, sehingga pemahaman tentang keterbukaan informasi publik yang dimiliki SDM PPID Kab.Banjor masih rendah

Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal dalam pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kab.Banjor, diantaranya :

- 1.Kapasitas dan Kompetensi SDM yang Belum Merata terkait regulasi keterbukaan informasi publik dan lainnya
- 2.Belum Optimalnya Koordinasi Antar-PPID Pelaksana
- 3.Data tersebar di berbagai unit dan tidak terintegrasi dengan baik sehingga sulit untuk disajikan dengan cepat dan akurat.
- 4.Minimnya Anggaran Khusus untuk Penguatan PPID seperti bimbingan teknis untuk admin PPID
- 5.Belum Lengkapnya SOP atau Pedoman Internal yang sesuai dengan regulasi terbaru
- 6.Kurangnya Evaluasi Berkala terkait Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dialami PPID Kab.Banjar, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kabupaten Banjar, direkomendasikan rencana tindak lanjut, yaitu :

1. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID secara rutin bagi admin web PPID Pelaksana di masing-masing SKPD, untuk meningkatkan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Perlu adanya monitoring dan evaluasi ke PPID Pelaksana lingkup Kabupaten Banjar.
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID di Kab.Banjar lebih maksimal.
4. Menyusun dan memperbarui regulasi daerah terkait pengelolaan informasi publik dan kearsipan yang mendukung tugas PPID seperti SK maupun SOP.
5. Menetapkan standar format, jenis, dan klasifikasi data publik yang sama di seluruh perangkat daerah.
6. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah melalui forum PPID untuk memastikan keterpaduan data dan informasi publik
7. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari komisi informasi provinsi Kalimantan Selatan ke Badan Publik untuk meningkatkan akselerasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.



Kegiatan PPID Kab.Banjar Selama Tahun 2025

PPID Kabupaten Banjar tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Layanan Informasi Pengelola dan Dokumentasi, tetapi juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan pelayanan informasi dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- Mengikuti Asistensi PPID Kabupaten/Kota yang diadakan oleh Diskominfo Prov.Kalsel.
- Menerima kunjungan Visitasi dan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalsel di Kantor Diskominfo Standi Kab.Banjar.
- Mengadakan kegiatan FGD dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Kab.Banjar pada 18 November 2025 di Kampung Putra Bulu, Kec. Awang Bangkal. Dengan menghadirkan pemateri dari Komisi Informasi Prov.Kalsel yaitu, H. AH Rijani selaku Ketua Komisi Informasi Prov.Kalsel.
- PPID Kabupaten Banjar juga berhasil meraih penghargaan “Menuju Informatif” kategori kabupaten/kota dengan nilai 85,55 pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, PPID Kabupaten Banjar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat. Serta diharapkan dapat meningkatkan capaian menjadi kategori Informatif pada penilaian keterbukaan informasi publik di tahun-tahun mendatang.

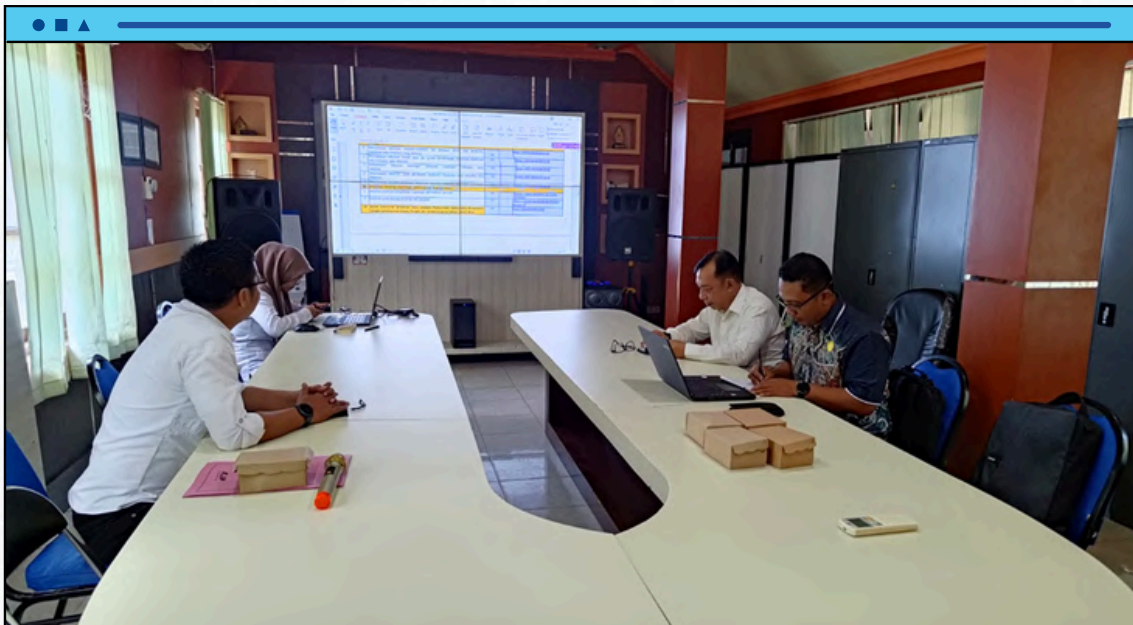
Kegiatan PPID Kab.Banjar Selama Tahun 2025

Mengikuti Asistensi PPID Kabupaten/Kota
di lingkup pemerintah Prov.Kalsel
Kantor Diskominfo Kalsel, 27 Februari 2025



Kegiatan PPID Kab.Banjar Selama Tahun 2025

Mengikuti kegiatan Visitasi dan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalsel Aula Diskominfostandi Kab Banjar, 5 November 2025



Kegiatan PPID Kab.Banjar Selama Tahun 2025

Mengadakan kegiatan FGD dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk PPID Kab.Banjar
Kampung Putra Bulu, Martapura, 18 November 2025



Kegiatan PPID Kab.Banjar Selama Tahun 2025

Menghadiri Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Kalsel Mahligai Pancasila, Banjarmasin, 19 Desember 2025





SALURAN LAYANAN PPID



<https://ppid.banjarkab.go.id/>



ppid@banjarkab.go.id



Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Jl. Ahmad Yani No.3, Cindai Alus, Kec. Martapura,
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70614